



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 110 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 28);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul setiap triwulan;
 - b. melakukan koordinasi untuk membahas hasil evaluasi kinerja dan permasalahan yang terjadi; dan
 - c. melaporkan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 Februari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 110 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
 KINERJA PERANGKAT DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | TIM PENGARAH | | |
| 1. | Pengarah | 1. Bupati Bantul | |
| 2. | Penanggung Jawab | 2. Wakil Bupati Bantul Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul | |
| 3. | Ketua | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul | |
| 4. | Anggota | 1. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul | |
| B. | TIM TEKNIS | | |
| 1. | Ketua | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul | |

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Sekretaris | Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul | |
| 3. | Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 3. Kepala Subbagian Evaluasi, Data dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 5. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 6. Perencana Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul | <ol style="list-style-type: none"> 1. Indah Sri Indraswari, S.T. 2. Ika Rakhmawati, S.T. <p>Ridzkya Dhenta Mahaseba, S.H.</p> |

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Sekretariat | <p>7. Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</p> <p>8. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul</p> <p>9. Analis Kebijakan Ahli Pertama Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul</p> <p>10. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> | <p>Ike Kustini Rahayu, S.H.</p> <p>1. Kusnanto, S.T., M.Si. 2. Denny Setyawan, S.I.P.</p> <p>Widhi Yuniardi, S.E.</p> <p>Ferinta Amartya Putri, A.Md.Ak.</p> <p>1. Tri Sumiati, S.H. 2. Agus Riyanti, S.E., M.Ec.Dev. 3. Putri Anindyajati, S.E. 4. Iswanto 5. Dwiyanto 6. Desi Ari Kianingsih, S.Pd.</p> |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH